
HUKUM INTERNASIONAL

MOCH. DODIK MUNAWIR¹ Dan NANDHIRZA IZAL ADIARA²

Universitas Narotama

0212427@mhs.narotama.ac.id¹

ABSTRACT

This article discusses the concept and applicability of international law and its relationship to national law, particularly in the context of the Indonesian legal system. International law is a set of norms and principles that govern relations between states, international organizations, and other subjects of international law in global relations. This study aims to analyze theories that explain the applicability of international law, the relationship between international law and national law, and the position of international law in the Indonesian legal system. The research method used is a normative juridical approach by examining various legal literature, international treaties, and relevant laws and regulations. The results of the study indicate that the applicability of international law can be understood through several theories, such as monism and dualism, which explain how international law interacts with a country's national law. In practice, the relationship between international law and national law is often influenced by the legal system adopted by each country. In Indonesia, the position of international law is recognized through the ratification mechanism of international treaties and the application of international law principles in various national policies and regulations. Therefore, a comprehensive understanding of the applicability and position of international law is important to ensure harmonization between international obligations and national legal interests in facing the dynamics of global relations.

Keywords: *Penal Mediation, Intellectual Property Rights, Restorative Justice, Ultimum Remedium*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Hukum internasional memang sering digunakan dalam keadaan-keadaan yang berskala internasional, dalam hal ini hukum internasional sangat penting karena tanpa adanya hukum internasional maka berbagai permasalahan antar negara akan sulit untuk di selesaikan. Banyak sekali negara-negara yang bersengketa dan menimbulkan konflik yang berujung pada perang maupun perebutan antar wilayah kekuasaan. Hal ini akan menyebabkan kontroversi di negara yang tidak terlibat dalam sengketa tersebut, namun dengan adanya sengketa antar negara banyak memakan korban jiwa seperti sengketa antar negara Irak dan Palestina yang sampai sekarang tidak kunjung berakhir. Masalah ini membuat banyak masyarakat internasional bersimpati dan ingin membantu negara yang sedang bersengketa tersebut.

Disisi lain adanya peran hukum internasional dan PBB sangatlah diperlukan jika ada negara yang mengalami permasalahan agar masalah tersebut tidak terjadi secara terus menerus bahkan berkelanjutan dengan jangka yang panjang. Namun sebenarnya hukum internasional tidak hanya digunakan untuk negara yang sedang bersengketa saja adapun tujuan lain dari dibentuknya hukum internasional yaitu untuk menjalin adanya hubungan antar negara yang lebih dikenal dengan nama hubungan internasional. Setiap negara di dunia pasti memiliki perbedaan, baik itu dari perbedaan filsafat, sejarah, struktur pemerintahan, kebudayaan, pendidikan, kekuatan ekonomi dan perbedaan sumber daya alam yang dimiliki dan yang dihasilkan oleh masing-masing negara. Perbedaan inilah yang menjadikan alasan setiap negara didunia ini ingin mengadakan kerjasama dalam hubungan internasional. Karena manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan orang lain dalam berinteraksi sama halnya dengan negara yang tidak bisa dengan sendirinya menyejahterakan masyarakatnya sendiri dan pasti akan membutuhkan negara lain untuk bekerja sama baik di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, kesehatan, dan masih banyak lagi.

Hukum internasional adalah bagian hukum yang mengatur aktivitas entitas berskala internasional. Hukum internasional yakni sekumpulan hukum atau body of law yang terdiri dari asas-asas dan bersifat wajib sehingga harus ditaati oleh negara-negara di seluruh dunia dalam menjalin hubungan internasional (Arista & Fatwa, 2020). Mulanya, hukum internasional hanya diartikan sebagai perilaku dan hubungan antar negara namun dalam perkembangan pola hubungan internasional yang semakin kompleks pengertian ini kemudian meluas sehingga hukum internasional juga mengurus struktur dan perilaku organisasi internasional dan pada batas tertentu, perusahaan multinasional dan individu (Annisa et al., 2024).

Hukum internasional selalu menjadi topik penting dalam studi hukum dan hubungan internasional. Sebagai sistem hukum yang mengatur interaksi antar negara, hukum internasional memiliki peran yang sangat vital dalam menjaga stabilitas global, menyelesaikan sengketa antar negara, dan mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat internasional. Di tengah dinamika politik global yang terus berkembang, keberlakuan hukum internasional sering kali dipertanyakan, terutama terkait bagaimana hukum tersebut mendapatkan kekuatan mengikatnya serta bagaimana hubungannya dengan hukum nasional masing-masing negara (Fios, 2012).

Berdasarkan penjelasan diatas, rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana teori keberlakuan hukum internasional?
2. Bagaimana hubungan hukum internasional dengan hukum nasional?
3. Bagaimana kedudukan hukum internasional di Indonesia?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis konseptual dan yuridis perundang-undangan. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan mengkaji norma, prinsip, serta teori-teori hukum yang berkaitan dengan keberlakuan hukum internasional, hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional, serta kedudukan hukum internasional dalam sistem hukum Indonesia. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan yang relevan, baik yang bersumber dari hukum internasional seperti perjanjian internasional maupun dari hukum nasional Indonesia yang mengatur mekanisme pengakuan dan penerapan hukum internasional. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual dengan mengkaji pemikiran para ahli hukum mengenai teori monisme dan dualisme serta konsep penerimaan hukum internasional dalam hukum nasional. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, meliputi bahan hukum primer berupa perjanjian internasional, konstitusi, dan peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Seluruh data kemudian dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai teori keberlakuan hukum internasional, hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional, serta kedudukan hukum internasional dalam sistem hukum Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Teori Keberlakuan Hukum Internasional

Hukum internasional adalah sebuah kerangka hukum yang rumit, mencakup berbagai aspek seperti keamanan global, hak asasi manusia, perdagangan lintas negara, dan upaya melawan korupsi. Di era globalisasi yang dinamis ini, fokus hukum internasional tidak lagi terbatas pada konflik militer semata, tetapi juga memperhatikan masalah-masalah yang lebih luas yang memengaruhi kehidupan sehari-hari. Karena itu, penting untuk memahami dasar-dasar keberlakuan hukum internasional agar dapat melihat bagaimana hukum ini berinteraksi dengan sistem hukum di tingkat nasional dan bagaimana implementasinya dalam praktik nyata. Dalam konteks hukum internasional, ada berbagai teori mendasar tentang bagaimana hukum internasional diterapkan, termasuk teori hukum alam, teori hukum positif, teori kehendak bersama, mazhab Wina, dan mazhab Perancis. Untuk membahas keberlakuan hukum internasional, penting untuk memahami beberapa teori yang mendasari sistem hukum internasional, di antaranya (Abrori et al., 2024):

1. Teori Hukum Alam (Natural Law)

Teori ini menyatakan bahwa hukum internasional memiliki kekuatan mengikat karena merupakan bagian dari hukum alam yang diterapkan dalam masyarakat internasional. Dengan kata lain, negara-negara bersedia terikat pada hukum internasional karena hubungan-hubungan mereka diatur oleh suatu hukum yang lebih tinggi, yaitu hukum alam. Hukum alam adalah

hukum yang berasal dari alam dan dikenali manusia melalui rasionalitas atau akalunya. Dalam pandangan ini, hukum bukanlah sesuatu yang diciptakan, melainkan ditemukan.

2. Teori Hukum Positif

Aliran ini berpendapat bahwa dasar kekuatan mengikat hukum internasional adalah kehendak negara. Meskipun lebih konkret daripada argumen yang dikeluarkan oleh aliran hukum alam, namun pandangan aliran ini juga memiliki kelemahan karena tidak semua hukum internasional menjadi mengikat berdasarkan kehendak negara. Tanpa perlu memberikan pernyataan setuju atau tidak setuju terhadap aturan-aturan tersebut, negara-negara yang baru terbentuk juga akan terikat pada aturan internasional tersebut. Pandangan ini sesuai dengan perspektif Tamanaha, yang menyatakan bahwa salah satu cara untuk mendefinisikan hukum adalah dengan menjelaskan hubungan antara kebiasaan, moral, dan hukum positif. Kebiasaan dalam konteks ini mengacu pada tradisi dan praktik sosial yang telah ada dan terus dilakukan secara diam-diam.

3. Teori Kehendak Bersama

Negara dianggap sebagai subjek hukum internasional karena memiliki kewajiban-kewajiban dan hak-hak di bawah hukum internasional. Sebuah pernyataan menyatakan bahwa dasar dari hukum internasional adalah "kehendak bersama" negara-negara, serta pandangan bahwa peraturan hukum yang mengatur hubungan antara negara-negara hanyalah merupakan konstruksi semata karena sulit untuk membuktikan eksistensi "kehendak bersama" tersebut. Fakta yang tidak dapat disangkal adalah bahwa suatu negara sebenarnya dianggap terikat oleh aturan hukum internasional umum tanpa adanya persetujuan yang spesifik, bahkan ketika hal tersebut bertentangan dengan kehendak negara itu sendiri.

4. Mazhab Wina

Hans Kelsen, tokoh terkenal dari Mazhab Wina (Vienna School of Thought), menjelaskan bahwa keberlakuan kaidah-kaidah hukum internasional bergantung pada keberlakuan kaidah-kaidah hukum yang lebih tinggi. Setiap tingkatan kaidah hukum yang lebih tinggi itu sendiri bergantung pada tingkatan kaidah hukum yang lebih tinggi lagi, dan seterusnya, hingga mencapai puncak piramida hukum yang disebut kaidah dasar (*grundnorm*). Kaidah dasar ini tidak dapat dijelaskan hanya dengan alasan hukum semata, melainkan harus diterima sebagai suatu asumsi dasar (*ursprungshypothese*). Kaidah dasar dari hukum internasional adalah prinsip *pacta sunt servanda*, yang berarti bahwa perjanjian harus dipatuhi.

5. Mazhab Perancis

Sebuah aliran yang mencoba menjelaskan dasar kekuatan mengikat hukum internasional dengan pendekatan yang sepenuhnya berbeda dari dua aliran sebelumnya (Hukum Alam dan Hukum Positif) muncul di Perancis. Aliran ini dikenal sebagai Mazhab Perancis, yang dipelopori oleh tokoh-tokoh seperti Leon Duguit, Fauchille, dan Schelle. Secara umum, mazhab ini menganggap bahwa dasar kekuatan mengikat hukum internasional, sama halnya dengan

bidang hukum lainnya, terletak pada faktor-faktor yang mereka sebut sebagai "fakta-fakta kemasyarakatan" (*fait social*), seperti faktor-faktor biologis, sosial, dan sejarah kehidupan manusia.

Teori Keberlakuan Hukum Internasional

Hukum internasional merupakan seperangkat norma dan prinsip yang mengatur hubungan antara negara, organisasi internasional, serta subjek hukum internasional lainnya dalam masyarakat global. Dalam perkembangannya, hukum internasional tidak hanya berkaitan dengan isu-isu tradisional seperti perang dan perdamaian, tetapi juga meliputi berbagai aspek kehidupan global yang lebih luas, seperti perlindungan hak asasi manusia, perdagangan internasional, perlindungan lingkungan, hingga kerja sama dalam pemberantasan korupsi dan kejahatan transnasional. Di era globalisasi yang semakin kompleks, keberadaan hukum internasional menjadi semakin penting karena negara-negara di dunia tidak lagi dapat berdiri sendiri tanpa menjalin kerja sama dengan negara lain.

Dalam konteks tersebut, pemahaman mengenai dasar keberlakuan hukum internasional menjadi sangat penting. Hal ini berkaitan dengan pertanyaan mendasar tentang mengapa negara-negara bersedia mematuhi hukum internasional dan apa yang menjadi sumber kekuatan mengikat dari aturan-aturan tersebut. Berbagai ahli hukum internasional telah mengemukakan sejumlah teori untuk menjelaskan keberlakuan hukum internasional dalam masyarakat internasional. Beberapa teori yang sering dijadikan rujukan antara lain teori hukum alam, teori hukum positif, teori kehendak bersama, Mazhab Wina, dan Mazhab Perancis (Abrori et al., 2024). Masing-masing teori memiliki pendekatan yang berbeda dalam menjelaskan dasar kekuatan mengikat hukum internasional.

1. Teori Hukum Alam (Natural Law)

Teori hukum alam merupakan salah satu teori tertua yang menjelaskan keberlakuan hukum internasional. Teori ini berangkat dari pemikiran bahwa terdapat suatu hukum yang bersifat universal dan berasal dari alam atau kodrat manusia. Hukum alam diyakini sebagai hukum yang tidak diciptakan oleh manusia, melainkan ditemukan melalui rasio atau akal manusia. Dalam konteks hukum internasional, teori ini menyatakan bahwa hukum internasional memiliki kekuatan mengikat karena merupakan bagian dari hukum alam yang berlaku dalam masyarakat internasional.

Menurut pandangan ini, negara-negara terikat pada hukum internasional karena mereka merupakan bagian dari komunitas global yang diatur oleh prinsip-prinsip moral dan rasional yang bersifat universal. Dengan demikian, hukum internasional tidak semata-mata bergantung pada persetujuan negara, tetapi memiliki dasar yang lebih tinggi, yaitu nilai-nilai keadilan dan moralitas yang berlaku bagi seluruh umat manusia. Teori hukum alam banyak memengaruhi perkembangan awal hukum internasional, terutama pada masa pemikiran klasik yang dipelopori oleh tokoh-tokoh seperti Hugo Grotius. Meskipun demikian, teori ini sering dikritik karena dianggap terlalu abstrak dan sulit diterapkan secara praktis dalam hubungan internasional yang kompleks.

2. Teori Hukum Positif

Berbeda dengan teori hukum alam, teori hukum positif menekankan bahwa keberlakuan hukum internasional didasarkan pada kehendak negara-negara. Dalam pandangan ini, hukum internasional dianggap sebagai hasil kesepakatan atau persetujuan antara negara-negara yang menjadi subjek hukum internasional. Negara dianggap terikat pada hukum internasional karena mereka secara sukarela menyetujui atau menerima aturan-aturan tersebut, baik melalui perjanjian internasional maupun melalui praktik kebiasaan internasional.

Pendekatan hukum positif lebih bersifat konkret dibandingkan dengan teori hukum alam karena menempatkan negara sebagai aktor utama dalam pembentukan hukum internasional. Namun, teori ini juga memiliki kelemahan. Dalam praktiknya, tidak semua aturan hukum internasional lahir dari persetujuan langsung negara. Sebagai contoh, hukum kebiasaan internasional dapat mengikat negara meskipun negara tersebut tidak secara eksplisit menyatakan persetujuannya. Bahkan negara yang baru terbentuk juga dapat terikat pada norma-norma hukum internasional yang telah berlaku sebelumnya.

Pandangan ini sejalan dengan pemikiran Tamanaha yang menyatakan bahwa hukum dapat dipahami melalui hubungan antara kebiasaan, moralitas, dan hukum positif. Kebiasaan dalam masyarakat internasional dapat berkembang menjadi norma hukum yang mengikat karena praktik tersebut dilakukan secara berulang dan diterima sebagai kewajiban hukum oleh negara-negara.

3. Teori Kehendak Bersama

Teori kehendak bersama mencoba menjelaskan keberlakuan hukum internasional melalui konsep adanya kehendak kolektif negara-negara dalam masyarakat internasional. Menurut teori ini, hukum internasional terbentuk dari kesepakatan bersama negara-negara untuk menciptakan aturan yang mengatur hubungan mereka. Negara dipandang sebagai subjek utama hukum internasional karena memiliki hak dan kewajiban yang diatur dalam sistem hukum internasional.

Namun demikian, teori ini juga menghadapi sejumlah kritik. Salah satu kritik utama adalah sulitnya membuktikan secara nyata adanya kehendak bersama dari seluruh negara di dunia. Dalam praktiknya, sering kali terdapat perbedaan kepentingan dan pandangan antara negara-negara yang menyebabkan kesulitan dalam mencapai kesepakatan bersama. Selain itu, terdapat pula fakta bahwa beberapa norma hukum internasional tetap mengikat negara meskipun negara tersebut tidak secara langsung menyatakan persetujuannya.

Sebagai contoh, norma-norma tertentu seperti larangan genosida, perbudakan, dan penyiksaan dianggap sebagai norma hukum internasional yang bersifat universal dan tidak dapat dilanggar oleh negara mana pun. Hal ini menunjukkan bahwa keberlakuan hukum internasional tidak selalu bergantung pada kehendak bersama secara eksplisit.

4. Mazhab Wina

Mazhab Wina atau Vienna School of Thought dipelopori oleh Hans Kelsen, seorang ahli hukum terkenal yang mengembangkan teori hukum murni (Pure Theory of Law). Menurut Kelsen, keberlakuan suatu norma hukum bergantung pada norma hukum yang lebih tinggi dalam suatu sistem hukum yang tersusun secara hierarkis. Setiap norma hukum memperoleh validitasnya dari norma yang lebih tinggi hingga akhirnya mencapai norma dasar yang disebut *grundnorm*.

Dalam konteks hukum internasional, Kelsen berpendapat bahwa norma dasar yang menjadi fondasi dari sistem hukum internasional adalah prinsip *pacta sunt servanda*, yaitu prinsip yang menyatakan bahwa setiap perjanjian harus dipatuhi oleh para pihak yang membuatnya. Prinsip ini menjadi dasar bagi keberlakuan berbagai perjanjian internasional yang mengatur hubungan antarnegara.

Konsep *grundnorm* dalam teori Kelsen tidak dapat dibuktikan secara empiris, melainkan harus diterima sebagai suatu asumsi dasar yang memungkinkan sistem hukum dapat berfungsi secara logis dan konsisten. Mazhab Wina memberikan kontribusi penting dalam memahami struktur dan sistematika hukum internasional sebagai suatu sistem norma yang terorganisasi.

5. Mazhab Perancis

Selain teori-teori di atas, terdapat pula pendekatan yang dikembangkan oleh para pemikir hukum di Perancis yang dikenal sebagai Mazhab Perancis. Tokoh-tokoh yang berperan penting dalam mazhab ini antara lain Leon Duguit, Fauchille, dan Schelle. Berbeda dengan teori hukum alam dan hukum positif, Mazhab Perancis menekankan bahwa keberlakuan hukum internasional didasarkan pada fakta-fakta sosial yang berkembang dalam masyarakat internasional.

Menurut pandangan ini, hukum internasional tidak hanya lahir dari kehendak negara atau prinsip moral universal, tetapi juga dari kebutuhan nyata masyarakat internasional untuk menciptakan keteraturan dalam hubungan antarnegara. Faktor-faktor sosial, biologis, dan historis dalam kehidupan manusia menjadi dasar bagi terbentuknya norma-norma hukum internasional.

Dengan kata lain, hukum internasional dipandang sebagai hasil perkembangan masyarakat internasional yang terus berubah seiring dengan dinamika hubungan antarnegara. Pendekatan ini memberikan perspektif yang lebih sosiologis dalam memahami hukum internasional, karena menekankan pentingnya realitas sosial dalam pembentukan dan keberlakuan hukum.

Hubungan Hukum Internasional dengan Hukum Nasional

Dalam sistem hukum global, hukum internasional tidak dapat dipisahkan dari hukum nasional setiap negara. Kedudukan hukum internasional dalam kerangka hukum secara keseluruhan didasarkan pada pandangan bahwa hukum internasional merupakan bagian dari

sistem hukum yang lebih luas yang mengatur kehidupan masyarakat global. Hukum internasional terdiri dari seperangkat norma, prinsip, dan aturan yang mengatur hubungan antara negara, organisasi internasional, dan subjek hukum internasional lainnya. Aturan-aturan tersebut hidup dan berkembang dalam masyarakat internasional serta memiliki hubungan erat dengan berbagai sistem hukum nasional yang berlaku di masing-masing negara (Arista & Fatwa, 2020).

Hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional menjadi isu penting dalam kajian hukum karena kedua sistem hukum tersebut sering kali berinteraksi secara langsung dalam praktik kenegaraan. Hukum nasional mengatur kehidupan masyarakat dalam lingkup suatu negara, sedangkan hukum internasional mengatur hubungan antara negara dalam masyarakat internasional. Meskipun memiliki ruang lingkup yang berbeda, kedua sistem hukum ini saling berkaitan dan memengaruhi satu sama lain. Misalnya, ketika suatu negara meratifikasi perjanjian internasional, maka ketentuan-ketentuan dalam perjanjian tersebut harus diimplementasikan dalam sistem hukum nasional negara tersebut.

Hukum nasional setiap negara memiliki peranan penting dalam konstelasi politik dunia dan masyarakat internasional. Setiap negara memiliki sistem hukum yang berbeda-beda yang dipengaruhi oleh faktor sejarah, budaya, politik, dan sosial. Perbedaan sistem hukum tersebut dapat menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana hubungan antara hukum nasional suatu negara dengan hukum internasional. Oleh karena itu, pembahasan mengenai hubungan antara kedua sistem hukum tersebut dapat dilihat dari dua perspektif utama, yaitu perspektif teoritis dan perspektif praktis.

Dari sudut pandang teori hukum, terdapat dua pandangan utama yang menjelaskan hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional. Pandangan pertama dikenal sebagai voluntarisme, sedangkan pandangan kedua dikenal sebagai pandangan objektif. Kedua pandangan ini memberikan penjelasan yang berbeda mengenai kedudukan dan hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional.

Pandangan voluntarisme berpendapat bahwa hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua sistem hukum yang terpisah dan berdiri sendiri. Menurut pandangan ini, kedua sistem hukum tersebut memiliki ruang lingkup dan sumber yang berbeda. Hukum nasional berlaku dalam wilayah suatu negara dan dibentuk oleh lembaga negara yang berwenang, sedangkan hukum internasional berlaku dalam masyarakat internasional dan terbentuk melalui kesepakatan antara negara-negara. Oleh karena itu, hukum internasional tidak secara otomatis berlaku dalam sistem hukum nasional suatu negara kecuali jika negara tersebut secara sukarela menerima atau mengadopsinya ke dalam hukum nasionalnya.

Pandangan voluntarisme sering dikaitkan dengan teori dualisme dalam hukum internasional. Dalam teori dualisme, hukum internasional dan hukum nasional dipandang sebagai dua sistem hukum yang berbeda secara fundamental. Oleh karena itu, suatu norma hukum internasional tidak dapat langsung berlaku dalam sistem hukum nasional tanpa melalui proses transformasi atau pengadopsian ke dalam hukum nasional. Dengan kata lain, suatu

negara harus terlebih dahulu mengubah atau memasukkan ketentuan hukum internasional ke dalam peraturan perundang-undangan nasional sebelum dapat diterapkan oleh lembaga negara atau pengadilan nasional.

Sebaliknya, pandangan objektif menganggap bahwa hukum internasional dan hukum nasional merupakan bagian dari satu kesatuan sistem hukum yang lebih besar. Menurut pandangan ini, kedua sistem hukum tersebut saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan secara mutlak. Dalam perspektif ini, hukum internasional memiliki kedudukan yang dapat memengaruhi bahkan mengatasi hukum nasional dalam kondisi tertentu. Pandangan objektif ini sering dikaitkan dengan teori monisme dalam hukum internasional.

Dalam teori monisme, hukum internasional dan hukum nasional dipandang sebagai bagian dari satu sistem hukum yang terintegrasi. Oleh karena itu, norma hukum internasional dapat berlaku secara langsung dalam sistem hukum nasional tanpa memerlukan proses transformasi terlebih dahulu. Negara yang menganut pendekatan monisme biasanya memberikan kedudukan yang kuat bagi hukum internasional dalam sistem hukum nasionalnya, bahkan dalam beberapa kasus menempatkan hukum internasional di atas hukum nasional.

Selain persoalan apakah kedua sistem hukum tersebut terpisah atau merupakan satu kesatuan, terdapat pula persoalan mengenai hierarki antara hukum internasional dan hukum nasional. Pertanyaan yang sering muncul adalah apakah hukum internasional memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada hukum nasional, atau sebaliknya. Jawaban terhadap pertanyaan ini berbeda-beda tergantung pada sistem hukum dan kebijakan konstitusional yang dianut oleh masing-masing negara. Beberapa negara memberikan prioritas pada hukum internasional, sementara negara lain menempatkan hukum nasional sebagai hukum tertinggi dalam sistem hukum mereka.

Dalam praktiknya, hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional tidak selalu bersifat kaku sebagaimana dijelaskan dalam teori monisme atau dualisme. Banyak negara mengadopsi pendekatan yang lebih fleksibel dengan menggabungkan unsur-unsur dari kedua teori tersebut. Hal ini dilakukan untuk menyesuaikan penerapan hukum internasional dengan kebutuhan dan kepentingan nasional masing-masing negara.

Kedudukan Hukum Internasional di Indonesia

Dalam sistem hukum Indonesia, kedudukan hukum internasional tidak secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Konstitusi Indonesia tidak memberikan ketentuan yang secara jelas menyatakan apakah hukum internasional memiliki kedudukan yang lebih tinggi atau lebih rendah dibandingkan dengan hukum nasional. Namun demikian, hal ini tidak berarti bahwa Indonesia sepenuhnya mengabaikan keberadaan hukum internasional dalam sistem hukumnya.

Tidak adanya ketentuan yang tegas mengenai kedudukan hukum internasional dalam UUD 1945 menunjukkan bahwa Indonesia tidak secara mutlak menganut pandangan supremasi hukum nasional maupun supremasi hukum internasional. Dalam praktiknya, Indonesia

menerapkan pendekatan yang bersifat pragmatis dengan mempertimbangkan berbagai faktor, seperti kepentingan nasional, kondisi masyarakat internasional, serta dinamika hubungan internasional pada saat tertentu (Ariadno, 2008).

Salah satu bentuk pengakuan Indonesia terhadap hukum internasional dapat dilihat melalui mekanisme perjanjian internasional. Dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, perjanjian internasional merupakan salah satu sumber penting dari hukum internasional yang dapat berlaku dalam sistem hukum nasional. Namun, tidak semua perjanjian internasional dapat langsung diterapkan dalam hukum nasional. Penerapan perjanjian internasional dalam sistem hukum Indonesia biasanya memerlukan proses ratifikasi atau pengesahan terlebih dahulu.

Indonesia membedakan antara perjanjian internasional yang memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan perjanjian yang cukup disetujui oleh pemerintah eksekutif. Perjanjian internasional yang berkaitan dengan masalah-masalah penting seperti politik, pertahanan, kedaulatan negara, perubahan wilayah, atau hak-hak warga negara biasanya memerlukan persetujuan DPR melalui undang-undang pengesahan. Setelah undang-undang pengesahan tersebut diterbitkan, maka perjanjian internasional tersebut dapat berlaku dan menjadi bagian dari sistem hukum nasional.

Dalam beberapa kasus, setelah suatu perjanjian internasional diratifikasi melalui undang-undang, ketentuan dalam perjanjian tersebut dapat langsung diterapkan oleh lembaga negara dan pengadilan nasional tanpa memerlukan undang-undang pelaksanaan tambahan. Namun demikian, apabila ketentuan dalam perjanjian internasional tersebut menyangkut perubahan terhadap undang-undang nasional yang sudah ada atau berdampak langsung terhadap kepentingan warga negara, maka diperlukan peraturan pelaksanaan tambahan untuk mengatur penerapannya secara lebih rinci (Arista & Fatwa, 2020).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Indonesia tidak secara mutlak menganut teori monisme maupun dualisme dalam hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional. Sistem hukum Indonesia cenderung mengadopsi pendekatan yang bersifat kombinitif dan pragmatis, di mana penerapan hukum internasional dalam hukum nasional bergantung pada mekanisme konstitusional serta pertimbangan kepentingan nasional. Pendekatan ini memungkinkan Indonesia untuk tetap berpartisipasi aktif dalam masyarakat internasional tanpa mengabaikan kedaulatan hukum nasional.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Keberlakuan hukum internasional dapat dijelaskan melalui berbagai teori, seperti Teori Hukum Alam yang menempatkannya sebagai hukum universal, Teori Hukum Positif yang menekankan kehendak negara, Teori Kehendak Bersama yang mendasarkan pada kesepakatan kolektif negara, Mazhab Wina dengan konsep *grundnorm* dan prinsip *pacta sunt servanda*, serta Mazhab Perancis yang

menitikberatkan pada fakta-fakta kemasyarakatan. Keseluruhan teori tersebut menunjukkan bahwa hukum internasional memiliki dasar filosofis, yuridis, dan sosiologis yang kuat.

Hubungan hukum internasional dan hukum nasional dipahami melalui dua pandangan, yaitu voluntarisme (keduanya terpisah) dan pandangan objektif (keduanya satu kesatuan sistem hukum). Dalam praktiknya, diperlukan harmonisasi agar penerapan norma internasional dalam hukum nasional berjalan efektif.

Di Indonesia, meskipun UUD 1945 tidak secara tegas mengatur kedudukan hukum internasional, penerapannya dilakukan melalui mekanisme ratifikasi. Perjanjian internasional yang telah disahkan dapat berlaku dalam sistem hukum nasional, dengan tetap mempertimbangkan kepentingan nasional dan kebutuhan peraturan pelaksanaannya..

DAFTAR PUSTAKA

- Abrori, A. F., Zulfikriyah, M. A., Ma'ruf, I., & Fatwa, A. F. (2024). Implementasi Teoritik Keberlakuan Hukum Internasional. *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum*, 5(4), 386–406. <https://doi.org/10.15642/mal.v5i4.347>
- Annisa, F., Fitriani, A. N., Karmelia, M., Nugraha, G. R., & Ardianto, B. (2024). Hubungan Hukum Internasional Sebagai Sumber Hukum Dalam Hukum Nasional. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 1(4), 188–198. <https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i4.310>
- Ariadno, M. K. (2008). Kedudukan Hukum Internasional dalam Sistem Hukum Nasional. *Indonesian Journal of International Law*, 5(3). <https://doi.org/10.17304/ijil.vol5.3.179>
- Arista, M. N., & Fatwa, A. F. (2020). Hubungan Hukum Internasional dan Hukum Nasional. *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum*, 1(4), 365–376. <https://doi.org/10.15642/mal.v1i4.25>
- Fios, F. (2012). Keadilan Hukum Jeremy Bentham dan Relevansinya bagi Praktik Hukum Kontemporer. *Humaniora*, 3(1), 299. <https://doi.org/10.21512/humaniora.v3i1.3315>